

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan di pengadilan negeri, hakim mengabulkan sebagian dari tuntutan pihak penggugat. Kemudian pihak tergugat melakukan banding, yang mana sampai seterusnya, yaitu sampai tingkat kasasi, pihak tergugat kalah melawan pihak penggugat. Dari putusan ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata, pihak tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam hal terkabulnya sebagian gugatan, yang mana gugatan penggugat yang mengklaim jaminan dari tidak berhasilnya perjanjian pekerjaan ini, sudah sesuai ketika hakim menolaknya, karena sesuai dengan undang-undang, yang mana hak tersebut merupakan hak milik tergugat.
2. Salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah asas perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya mewujudkannya bagi yang dirugikan dapat dilakukan: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; pemenuhan perjanjian disertai dengan

tuntutan ganti rugi; atau menuntut ganti rugi. Dalam kasus diatas pihak tergugat telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian dan tidak melaksanakan prestasi tersebut.

B. Saran

1. Secara umum, hakim dalam memutus suatu putusan haruslah sesuai dengan undang-undang dan rasa keadilan. Dalam kasus diatas hakim dalam memutuskan perkara sudah bertindak adil. Merujuk dalam undang-undang dan bukti-bukti yang ada, hakim memberikan hak daripada pihak yang telah dirugikan dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Dalam membuat suatu perjanjian, kita harus benar-benar memahami dan mencermati isi dari isi perjanjian tersebut, selain itu sebagai pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan suatu prestasi, sudah sepantasnya kita melakukannya dengan benar dan sesuai dari isi perjanjian tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, perjanjian harus dibuat se jelas mungkin. Selain itu pemahaman akan timbulnya perikatan yang mengikat pihak yang melakukan perjanjian, oleh sebab itu para pihak menyadari dengan penuh tanggung jawab bahwa ada hak dan kewajiban yang mesti mereka jalankan.